



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lailatul Hanifah Binti Rohimi
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 34/3 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gambar Rt 001 Rw 003 Desa Wonodadi
Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Lailatul Hanifah Binti Rohimi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Terdakwa Lailatul Hanifah Binti Rohimi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023

Terdakwa Lailatul Hanifah Binti Rohimi ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023

Terdakwa Lailatul Hanifah Binti Rohimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023

Terdakwa Lailatul Hanifah Binti Rohimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu R. Endah Purnami, S.H., M.H., Didik Setyawan, S.H., Yongky Indriawan, SH., Elfath Ebhi Megasgara, SH., Futichatul Zanah, SH. Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Madura-Perum Griya Rama Blok A1 Nomor 7, Kuningan, Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/sk/2023 tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAILATUL HANIFAH Binti ROHMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama yaitu melakukan tindak pidana “ **Penipuan dilakukan secara berulang kali** ” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo 65 ayat (1) KUHP.**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun bulan 8 (delapan) Penjara dipotong selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Scopy No pol AG 5957 KCF beserta STNK dan BPKB nya

dikembalikan kepada saksi Desy Natalya

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario Wrna putih No Pol AG 2062 QS serta BPKB dan STNKnya

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warbna hitam No Pol S 3499 OBH serta STNKnya dikembalikan kepada Penuntut Umum

Untuk perkara lain An terdakwa Didik Utomo

- Uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hp merk oppo Type F 1s warna rose gold

dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Lailatul Hanifah binti Rohimi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pkl 10.00 Wib , pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pkl 08.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pkl 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan depan kantor Kecamatan Wonodadi Jln Raya Pikatan Wonodadi , di halaman parkir toko roti Fathir Bakery di Jl Raya Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, di Pinggir jalan raya pikatan Wonodadi tepatnya didepan kantor Kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar atau disuatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan penipuan, lalu pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 , terdakwa menelpon pengasuh pondok Yanba'ul Ulum saksi Fatimah Sarrounnihlah jika terdakwa hendak memondokkan anaknya di pondok tersebut, dan tersangka mengaku tinggal di Kota Watulimo Trenggalek ,lalu saksi Fatimah Sarrounnihlah menyarankan agar terdakwa datang langsung ke Pondoknya , dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah menginap di rumah mbahnya di Nglegok sehingga kebingungan jika akan datang ke Pondok dan meminta kepada saksi Fatimah untuk menjemputnya di depan pondopo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, dan saksi Fatimah sudah menyuruh santrinya untuk menjemputnya dengan menggunakan mobil namun terdakwa kemudian menyarankan agar dijemput dengan sepeda motor saja kemudian saksi Fatimah menyuruh santrinya saksi Siti Khamidah untuk menjemput terdakwa, dengan membawa sepeda motor Honda Vario CBS warna putih No pol AG 2062 QS Noka MHIJFC115CK066071 Nosin MHIJFCIE1066133, setelah saksi Siti Khamidah bertemu dengan terdakwa sesuai dengan yang sarankan oleh saksi Fatimah didepan pondopo kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar, dan bertemu dengan terdakwa . Setelah perbincangan antara terdakwa dengan saksi Siti khamidah kemudian terdakwa mengatakan meminjam sepeda

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya sebentar untuk menjemput anaknya yang masih berada di Samchick dan mengambil uangnya di ATM BNI, kemudian kunci kontak saksi Siti Khamidah serahkan kepada terdakwa. bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang dan meninggalkan santri Siti Khamidah sendirian didepan kantor kecamatan wonodadi kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Sdr Didik Utomo seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa karena tidak kunjung datang kembali lalu saksi Siti Khamidah menelphon saksi fatimah Sarrounillah untuk memberitahu bahwa sepeda motor yang dibawa untuk menjemput orang yang mengaku bernama Bu Asih telah dipinjam dan belum dikembalikan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Fatimah Sarrounillah menderita kerugian sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pk1 08.30 Wib bertempat di halaman depan toko roti Fathir Bakery di Jln Raya Pasar Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar terdakwa berpura pura untuk membeli roti dan bertanya kepada saksi risky tentang harga roti yang ditunjuknya dan saksi mengatakan bahwa harganya Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per lonjornya kemudian terdakwa mengiyakan membeli 1 lonjor serta memberikan uang kepada saksi Riky, tak lama kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Riky untuk meminjam sepeda motornya yang diparkir di halaman depan toko sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No pol S-3499 OBH dengan alasan untuk mengambil kunci serep sepeda motornya yang mana kunci sepeda motor terdakwa kesimpan dalam jok sepeda motor, kemudian saksi riky memberikan kunci sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor dikuasi terdakwa lalu sepeda motor dijual kepada Sdr Didik Utomo laku seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat saksi Riky sedang menunggu toko datang saksi M Dimas Nurrokhim ,dan menanyakan dimana sepeda motornya lalu saksi Riky jawab bahwa sepeda motor dipinjam oleg seroang perempuan untuk mengambil kunci sepeda motornnya, dan saksi Riky baru tersadar bahwa sepeda motor tersebut tak kunjung dikembalikan kemudian mencarinya di sekitaran Plosokembang karena terdakwa mengaku dari Plosokembang namun tidak ditemukan;

Akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pkl 09.00 Wib bertempat di di Pinggir jalan raya pikatan Wonodadi tepatnya didepan kantor Kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar ketika itu terdakwa menelphon saksi Indah Ainun Nashiroh yang merupakan guru di Ponpes Darul Huda dan mengaku bernama Dewi Puspita dari Kediri dengan maksud untuk menyekolahkan anaknya di pondok tersebut, namun ketika itu terdakwa mengatakan mengendarai kendaraan umum jika mau ke Pondok tersebut m,elalui mana dan disarankan oleh saksi Indah Ainun Nashiroh agar turun di daerah Ngantru nanti naik angkutan umum dan turun pasar gambar wonodadi selain itu terdakwa juga menanyakan rincian biaya pendidikan di pondok tersebut namun oleh saksi Indah Ainun Nashiroh dijawab nanti aja jika sudah sampai dipondok akan dijelaskan, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya masih berada diterminal kediri, selang setengah jam kemudian terdakwa menelphon kembali saksi indah Aniun Nashiroh bahwa terdakwa kebablasan turunnya sehingga terdakwa meminta untuk dijemputnya di depan kantor kecamatan wonodadi kabupaten Blitar, lalu saksi indah Ainun nashiroh menyuruh santrinya saksi Desy Nataliya untuk menjemput orang yang mengaku bernama bu Dewi Puspita didepan kantor kecamatan Wonodadi Blitar, kemudian saksi desy Nataliya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy No Pol AG 5957 KCF Noka MH1JFW110GK76895 No Sin JFW1E1769538 menjemput orang yang mengaku bernama Dewi Puspita setelah sampai didepan kantor Kecamatan Wonodadi saksi Desy Nataliya kemudian menjumpainya dan terdakwa membenarkan bahwa dirinyalah yang bernama Dewi puspita kemudian saksi Desy memboncengkan terdakwa, dan terdakwa meminta untuk diantarkan di pasar buah gambar. Lalu saksi Desy dan terdakwa turun dari sepeda tak lama kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scopy yang dikemudikan oleh saksi Desy dengan alasan untuk mengambil uang di bank BRI Wondadi lalu saksi Desy menyerahkan kunci kontak tersebut kepada terdakwa, setelah menguasai kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa meninggalkan saksi Desy dan selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut terdakwa jual kepada Sdr Didik utomo seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Indah Ainun Nashiroh menderita kerugian sebesar Rp 16.600.000 (Enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Lailatul Hanifah binti Rohimi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pk1 10.00 Wib , pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pk1 08.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pk1 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pinggir jalan depan kantor Kecamatan Wonodadi Jln Raya Pikatan Wonodadi , di halaman parkir toko roti Fathir Bakery di Jl Raya Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar, di Pinggir jalan raya pikatan Wonodadi tepatnya didepan kantor Kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar atau disuatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 , terdakwa menelpon pengasuh pondok Yanba'ul Ulum saksi Fatimah Sarrounnihlah jika terdakwa hendak memondokkan anaknya di pondok tersebut, dan tersangka mengaku tinggal di Kota Watulimo Trenggalek ,lalu saksi Fatimah Sarrounnihlah menyarankan agar terdakwa datang langsung ke Pondoknya , dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah menginap di rumah mbahnya di Nglegok sehingga kebingungan jika akan datang ke Pondok dan meminta kepada saksi Fatimah untuk menjemputnya di depan pondopo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar , dan saksi Fatimah sudah menyuruh santrinya untuk menjemputnya dengan menggunakan mobil namun terdakwa kemudian menyarankan agar dijemput dengan sepeda motor saja kemudian saksi Fatimah menyuruh santrinya saksi Siti Khamidah untuk menjemput terdakwa, dengan membawa sepeda motor Honda Vario CBS warna putih No pol AG 2062 QS Noka MHIJFC115CK066071 Nosin MHIJFCIE1066133, setelah saksi Siti Khamidah bertemu dengan terdakwa sesuai dengan yang sarankan oleh saksi Fatimah didepan pondopo kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar, dan bertemu dengan terdakwa . Setelah perbincangan antara terdakwa dengan saksi Siti khamidah kemudian terdakwa mengatakan meminjam sepeda

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya sebentar untuk menjemput anaknya yang masih berada di Samchick dan mengambil uangnya di ATM BNI, kemudian kunci kontak saksi Siti Khamidah serahkan kepada terdakwa. bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa bawa pulang dan meninggalkan santri Siti Khamidah sendirian didepan kantor kecamatan wonodadi kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Sdr Didik Utomo seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) .

Bahwa karena tidak kunjung datang kembali lalu saksi Siti Khamidah menelphon saksi fatimah Sarrounillah untuk memberitahu bahwa sepeda motor yang dibawa untuk menjemput orang yang mengaku bernama Bu Asih telah dipinjam dan belum dikembalikan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Fatimah Sarrounillah menderita kerugian sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pk1 08.30 Wib bertempat di halaman depan toko roti Fathir Bakery di Jln Raya Pasar Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar terdakwa berpura pura untuk membeli roti dan bertanya kepada saksi risky tentang harga roti yang ditunjuknya dan saksi mengatakan bahwa harganya Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) per lonjornya kemudian terdakwa mengiyakan membeli 1 lonjor serta memberikan uang kepada saksi Riky, tak lama kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Riky untuk meminjam sepeda motornya yang diparkir dihalaman depan toko sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No pol S-3499 OBH dengan alasan untuk mengambil kunci serep sepeda motornya yang mana kunci sepeda motor terdakwa kesimpan dalam jok sepeda motor, kemudian saksi riky memberikan kunci sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor dikuasi terdakwa lalu sepeda motor dijual kepada Sdr Didik Utomo laku seharga Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat saksi Riky sedang menunggu toko datang saksi M Dimas Nurrokhim ,dan menanyakan dimana sepeda motornya lalu saksi Riky jawab bahwa sepeda motor dipinjam oleg seroang perempuan untuk mengambil kunci sepeda motornnya , dan saksi Riky baru tersadar bahwa sepeda motor tersebut tak kunjung dikembalikan kemudian mencarinya di sekitaran Plosokembang karena terdakwa mengaku dari Plosokembang namun tidak ditemukan;

Akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pkl 09.00 Wib bertempat di di Pinggir jalan raya pikatan Wonodadi tepatnya didepan kantor Kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar ketika itu terdakwa menelphon saksi Indah Ainun Nashiroh yang merupakan guru di Ponpes Darul Huda dan mengaku bernama Dewi Puspita dari Kediri dengan maksud untuk menyekolahkan anaknya di pondok tersebut, namun ketika itu terdakwa mengatakan mengendarai kendaraan umum jika mau ke Pondok tersebut m,elalui mana dan disarankan oleh saksi Indah Ainun Nashiroh agar turun di daerah Ngantru nanti naik angkutan umum dan turun pasar gambar wonodadi selain itu terdakwa juga menanyakan rincian biaya pendidikan di pondok tersebut namun oleh saksi Indah Ainun Nashiroh dijawab nanti aja jika sudah sampai dipondok akan dijelaskan, kemudian terdakwa mengatakan bahwa dirinya masih berada diterminal kediri, selang setengah jam kemudian terdakwa menelphon kembali saksi Indah Aniun Nashiroh, bahwa terdakwa kebablasan turunnya sehingga terdakwa meminta untuk dijemputnya di depan kantor kecamatan wonodadi kabupaten Blitar, lalu saksi indah Ainun nashiroh menyuruh santrinya saksi Desy Nataliya untuk menjemput orang yang mengaku bernama bu Dewi Puspita didepan kantor kecamatan Wonodadi Blitar, kemudian saksi desy Nataliya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy No Pol AG 5957 KCF Noka MH1JFW110GK76895 No Sin JFW1E1769538 menjemput orang yang mengaku bernama Dewi Puspita setelah sampai didepan kantor Kecamatan Wonodadi saksi Desy Nataliya kemudian menjumpainya dan terdakwa membenarkan bahwa dirinyalah yang bernama Dewi puspita kemudian saksi Desy memboncengkan terdakwa, dan terdakwa meminta untuk diantarkan di pasar buah gambar. Lalu saksi Desy dan terdakwa turun dari sepeda tak lama kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scopy yang dikemudikan oleh saksi Desy dengan alasan untuk mengambil uang di bank BRI Wondadi lalu saksi Desy menyerahkan kunci kontak tersebut kepada terdakwa, setelah menguasai kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa meninggalkan saksi Desy dan selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut terdakwa jual kepada Sdr Didik utomo seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Indah Ainun Nashiroh menderita kerugian sebesar Rp. 16.600.000 (Enam belas juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo 65 ayat (1) KUHP

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESY NATALIYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah membawa 1 unit sepeda motor Honda Scoo[y warna merah kombinasi putih dengan no Pol AG 5957 KCF atas nama Isnawati
- Bahwa awalnya sepeda motor scopy tersebut adalah milik teman saksi yang bernama Dania Ilmawati yang saat kejadian sedang dipinjam oleh saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di poinggir Jln Raya Pikatan Wonodadi Kab Blitar tepatnya didepan kantor Kec Wonodadi Kab blitar pada saat itu terdakwa Lailatul Hanifah karena ketika itu mengaku bernama Dewi puspita, dan pada saat saksi berada disekolah disuruh oleh gurunya yang bernama Indah Aiun Nashiroh untuk menjemput seseorang yang akan memasukan anaknya disekolah Ponpes Darul Huda;
- Bahwa terdakwa meminta untuk dijemput didepan kantor kecamatan Wonodadi Kab Blitar dan mengaku bernama Dewi Puspita karena dia mengaku tidak tau lokasi sekolah pondok pesantren tersebut
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor Honda Scopy tersebut dan sampai didepan kantor kecamatan wonodadi Kab blitar sekira pkl 09,.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa yang ngaku bernama Dewi puspita tersebut memakai baju busana muslim memakai jilbab dan makser kemudian saksi menemui dan menjemputnya dan mengiyakan bahwa dirinya dalah Dewi puspita
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh untuk mengantarkan terdakwa untuk membeli buah di kios buah Pasar dengan posisi saksi membonceng terdakwa setelah sampai di kios pasar buah ternyata kemudian saksi turun dan ketika saksi hendak turun selang 2 menit kemudian terdakwa meminta tolong saksi meminjam sepeda motornya untuk digunakan mengambil uang di BRI Unit Wonodadi dan saksi ditinggal sendirian didekat kios buah tersebut;
- Bahwa setelah 30 menit saksi tunggu terdakwa yang mengaku bernama Dewi Puspita tersebut tidak kunjung datang kemudian saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dan mengatakan kalau sepeda motornya tersebut telah dibawa terdakwa dan tidak kunjung dikembalikan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang diderita sebesar Rp 16.600.000 (enam belas juta enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian keberatan dan sebagian tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi INDAH AINUN NASHIROH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi yang dihubungi oleh terdakwa yang pada saat ini mengaku sebagai Dewi Puspita;
- Bahwa terdakwa yang mengaku bernama Dewi Puspita akan memasukan anaknya untuk mondok di Ponpes Darul Huda Wonodadi , karena saat itu terdakwa tidak mengerti dengan lokasi pondok kemudian meminta untuk dijemput di depan kantor Kecamatan Wonodadi;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa masih berada di terminal Kediri hendak naik Bus menuju ke Ponpes Darul huda kemudian menanyakan kepada saksi kira kira kalau naik bus turun dimana selanjutnya saksi menjawab bila naik bus agar turun didaerah Ngantru dan disambung naik angkutan umum dan turun di Pasar Gambar Wonodadi, selanjutnya terdakwa menghubungi kembali saksi yang ketika itu saksi masih berada di Kampus Tulungagung dan terdakwa mengatakan akan turun didepan kantor Kecamatan Wonodadi dan meminta agar dijemput saksi namun saksi menjelaskan bahwa belum bisa karena masih berada di kampus Tulungagung dan terdakwa meminta dijemput;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh anak didiknya bernama saksi Desy Natalia untuk menjemput orang yang mengaku bernama Dewi Puspita tersebut dan kemudian membawa sepeda motor Honda Scopy No Pol AG 5957 KCF warna merah kombinasi putih;
- Bahwa saksi Desy natalia membawa sepeda motor dan menjemput orang yang bernama Dewi puspita kemudian bertemu dan selanjutnya membawa terdakwa namun ketika itu saksi Desy disuruh untuk menunggu karena terdakwa meminjam sepeda motornya dengan tujuan untuk mengambil uang namun setelah ditunggu beberapa jam tak kunjung datang hingga akhirnya saksi Desy Natalia pulang ke Pondok dan menceritakan kejadian yang dialaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Desy Natalia akhirnya kehilangan sepeda motor Honda Scoopy No Pol AG 5957 KCF warna merah kombinasi putih;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian keberatan dan sebagian tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SITI KHAMIDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perbuatan terdakwa pada hari Jumat, tanggal 27 mei 2022 sekitar jam 11.00 Wib bertempat dipinggir Jln Raya Pikatan Wonodadi depan pendopo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat aksi disuruh oleh ibu ketua Pondok bernama Bu Nihlah untuk menjemput seseorang yang akan mendaftarkan anaknya untuk mondok di Pesantren;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 27 mei 2022 sekira pk1 10.00 Wib saksi disuruh oleh Ibu nihlah yang merupakan pengasuh pondok Yanbu ul Ulum ketempat seseorang untuk menjemputnya didepan kantor Kecamatan Wonodadi Kab Blitar, yang pada saat itu orang tuanya mengantar anaknya untuk mondok;
- Bahwa saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario CBS AG 2062 QS warna putih milik bu Nihlah dan sesampainya didepan kantor Kecamatan Wonodadi saksi bertemu dengan terdakwa yang ketika itu mengenakan jilbab warna kuning baju muslim warna merah celana levis dan menggunakan masker yang menutupi wajahnya dan wanita tersebut mengenalkan namanya dan benar bahwa telah mengenal ibu Niklah;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa orang wanita atau terdakwa tersebut untuk menuju ke Pondok namun ditengah jalan terdakwa tersebut meminjam sepeda kotor yang dibawa oleh saksi dengan tujuan mengambil uang di ATM BNI dan menjemput anaknya yang berada dirumah makan samchik Wonodadi;
- Benar saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa namun setelah ditunggu beberapa jam terdakwa tersebut tidak muncul, dan membawa lari sepeda motor Honda Vario CBS AG 2062 QS warna putih milik bu Nihlah;
- Bahwa akibat hal itu kerugian yang dialami sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian keberatan dan sebagian tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FATIMAH SARROUNNIHLAH sepeda motor Honda Vario CBS AG 2062 QS warna putih milik bu Nihlah

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perbuatan terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario CBS AG 2062 QS warna putih milik bu Nihlah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pk1 11.00 Wib bertempat dipinggir Jln Raya Pikatan Wonodadi tepanya didepan kantor Kecamatan Wonodadi Kab Blitar saksi telah dihubungi oleh seorang wanita yang saksi tidak kenali mengaku bernama Asih alamat di Watulimo Trenggalek dan wanita mengaku bernama Asih tersebut akan memondokkan anaknya di Ponpes Yan baul Ulum;
- Bahwa terdakwa yang mengaku sebagai Asih tidak tahu arah menuju ke Pondok karena mengaku menginap di rumah neneknya di daerah Nglegok Blitar kemudian saksi menyuruh anak didik saksi untuk menyusul;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Khamidah untuk menjemput wanita yang mengaku bernama Asih tersebut sesuai dengan apa ditunjukannya
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan sepeda motor Honda Vario No Pol Ag 2026 QS dan STNKnya didalam jok dan ternyata saksi Khamidah yang menjemput terdakwa tersebut mengatakan bahwa sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa yang mengaku bernama Asih namun tidak kunjung dikembalikan .
- Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian keberatan dan sebagian tidak keberatan dan membenarkannya;

5. RIKY HARIYANTO sepeda motor Honda Vario CBS AG 2062 QS warna putih milik bu Nihlah

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kejadian pada hari minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 08.30 Wib , datang seorang perempuan yang tidak saksi kenal ke toko roti saksi (Toko roti Fathir Bakery) yang hendak beli roti;
- Bahwa selanjutnya perempuan tersebut beli roti yang ditunjuknya dan saksi bilang harganya Rp 15.000 (lima belas ribu) untuk 1 (satu) lonjornya, perempuan tersebut mengiyakan dan membeli 1 (satu) lonjor serta memberi uang saksi sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang saksi terima, perempuan tersebut bilang ke saksi hendak meminjam sepeda motor saksi untuk keperluan mengambil kunci serep sepeda motornya karena kuncinya ketinggalan di dalam Jok sepeda motornya yang diparkir di pasar Gambar Wonodadi Blitar dan untuk roti yang dibelinya masih berada di toko;
- Bahwa karena saksi percaya selanjutnya saksi menyerahkan kunci sepeda motor ke perempuan tersebut, dan kemudian perempuan tersebut menaikki sepeda motor saksi kearah timur.
- Bahwa selang 1 (satu) jam an saksi tunggu di toko roti saksi perempuan tersebut tidak juga kembali dan mengembalikan sepeda motor saksi , saksi berusaha mencari sekitra pasar gambar wonodadi namun tidak ketemu dengan perempuan tersebut ,hingga sampai saat ini sepeda motor saksi belum dikembalikan oleh perempuan tersebut.
- Bahwa saksi percaya karena kelihatannya perempuan tersebut orang baik -baik, seperti orang polos dan juga seorang perempuan.
- Bahwa perempuan tersebut memakai busana muslim yang untuk warna kerudung, warna baju dan roknya saksi lupa, memakai kacamata dan juga memakai masker yang warnanya saksi juga lupa, sedangkan untuk umur perkiraan saksi sekitar 30 tahunan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa sebagian keberatan dan sebagian tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan perbuatan terdakwa membawa sepeda motor milik para korban di wilayah Wonodadi seingat terdakwa pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wlb di Pinggir jalan raya Pikatan Wonodadi tepatnya di depan kantor Kecamatan Wonodadi Kab. Blitar.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa dan tidak dikembalikan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah putih dengan plat nomor yang terdakwa lupa serta kunci sepeda motor tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan plat nomor yang terdakwa lupa serta kunci sepeda motor tersebut dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan plat nomor yang terdakwa lupa serta kunci sepeda motor tersebut.
- Bahwa untuk yang sepeda motor Honda Scopy warna merah kombinasi putih, terdakwa berpura-pura menyuruh wanita yang memiliki sepeda

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut untuk mengantar terdakwa beli buah di kios buah pasar gambar wonodadi, setelah sampai terdakwa pinjam sepeda motornya dengan alasan untuk ambil uang di bank BRI Wonodadi, setelah kunci sepeda motor diberikan ke terdakwa ,kemudian sepeda motor beserta kuncinya tersebut terdakwa bawa dan tidak terdakwa kembalikan.

- Bahwa untuk yang kedua yang sepeda motor Honda Vario warna putih, terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor untuk keperluan mengambil uang di ATM Bank BNI dan mengambil anak terdakwa di Samchik Wonodadi, setelah kunci sepeda motor diberikan ke terdakwa, kemudian sepeda motor beserta kuncinya tersebut terdakwa bawa dan tidak terdakwa kembalikan.

- Bahwa untuk yang ketiga sepeda motor Honda Supra X warna hitam, terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor untuk keperluan mengambil kunci sepeda motor dirumah terdakwa karena kunci sepeda motor terdakwa tertinggal di Jok sepeda motor yang terdakwa parkir di Pasar Wonodadi, setelah kunci sepeda motor diberikan ke terdakwa, kemudian sepeda motor beserta kuncinya tersebut terdakwa bawa dan tidak terdakwa kembalikan.

- Bahwa untuk sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih terdakwa mengatakan kepada wanita tersebut bahwa terdakwa pinjam sepeda motornya untuk keperluan ambil uang di bank BRI Wonodadi, wanita tersebut percaya dan menyerahkan kunci sepeda motor beserta sepeda motornya ke terdakwa.

- Bahwa untuk sepeda motor Honda Vario warna putih Terdakwa mengatakan kepada wanita tersebut bahwa terdakwa pinjam sepeda motornya untuk keperluan mengambil uang di ATM Bank BNI dan mengambil anak terdakwa di Samchik Wonodadi ,wanita tersebut percaya dan menyerahkan kunci sepeda motor beserta sepeda motornya ke terdakwa.

- Bahwa untuk sepeda motor Honda Supra X warna hitam, terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwa terdakwa pinjam sepeda motornya untuk keperluan mengambil kunci sepeda motor dirumah terdakwa karena kunci sepeda motor terdakwa tertinggal di Jok sepeda motor yang terdakwa parkir di Pasar Wonodadi ,laki-laki tersebut percaya dan menyerahkan kunci sepeda motor beserta sepeda motornya ke terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya untuk sepeda motor Honda vario warna merah kombinasi putih pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 06.30 Wib ,terdakwa telpon Bu Indah (guru di Pondok darul Huda) Kec. Wonodadi Kab. Blitar, terdakwa mengaku bernama DEWI PUSPITA orang Kediri, kemudian Terdakwa telpon Bu Indah dan bilang bahwa terdakwa hendak mendaftarkan anak terdakwa sekolah di Pondok Darul Huda Wonodadi, terdakwa tanya rincian biayanya dan oleh Bu Indah dijawab nanti di Pondok saja dijelaskan, kemudian terdakwa bilang bahwa terdakwa masih di terminal kediri dan hendak naik Bus menuju Ponpes Darul Huda,lalu terdakwa tanya ke Bu Indah kalo naik bus kira-kira turun dimana dan dijawab nanti turun di daerah Ngantru tulungagung dan nanti ke Pondoknya naik angkutan umum dan turun di Pasar Gambar Wonodadi.
- Bahwa sekitar jam 08.30 terdakwa telpon lagi Bu Indah dan bilang ke terdakwa Bu Indah sedang berada di kampus Tulungagung terdakwa bilang bahwa terdakwa kebablasan turun di depan kantor kecamatan wonodadi dan terdakwa minta tolong untuk menjemput, kemudian Bu Indah bilang ke terdakwa bahwa nanti murid terdakwa kesitu untuk menjemput terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib datang seorang wanita datang menemui terdakwa dan yang bilang suruhannya Bu Indah,setealah terdakwa ketemu dengan wanita tersebut kemudian wanita tersebut terdakwa suruh mengantarkan untuk beli Buah di Pasar Gambar, dan setelah sampai di Pasar Gambar terdakwa bilang ke wanita tersebut bahwa terdakwa hendak pinjam sepeda motor untuk keperluan ambil uang untuk biaya daftar anak terdakwa di Bank BRI ,kemudian wanita tersebut menyerahkan kunci sepeda motornya keterdakwa ,setelah kunci sepeda motor terdakwa bawa selanjutnya sepeda motor terdakwa bawa kabur dan wanita tersebut terdakwa tinggal di sekitar Pasar Gambar Wonodadi.
- Bahwa untuk perbuatan kedua untuk sepeda motor Honda Vario warna putih pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa telpon Bu Nyai bilang kalau terdakwa hendak memondokkan anak terdakwa di Pondok Bu Nyai, kepada Bu Nyai Terdakwa mengaku sebagai tinggal di Kediri. Setelah terdakwa mengatakan hal tersebut, kemudian terdakwa diminta untuk dating ke Pondoknya di Desa Pikatan. Kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan Raya Pikatan, tepatnya depan Kantor Kecamatan Wonodadi, kemudian terdakwa menelepon lagi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bu Nyai kalau terdakwa tadi naik angkot namun salah turun di depan Pendopo Kec. Wonodadi sehingga terdakwa meminta tolong agar dijemput di sana. Bu Nyai kemudian mengatakan kepada terdakwa kalau sudah menyuruh santrinya membawa mobil untuk menjemput terdakwa, namun terdakwa meminta agar dijemput pakai sepeda motor saja. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, dating santri putri utusan Bu Nyai yang tidak terdakwa ketahui Namanya. Kemudian terdakwa mengatakan kepada santri kalau terdakwa hendak meminjam sepeda motor untuk menjemput anak terdakwa yang masih di Samchick. Kemudian santri tersebut menyerahkan kunci sepeda motor dan sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke arah barat, hendak terdakwa gadaikan dan meninggalkan santri tersebut di depan Kantor Kecamatan Wonodadi.

- Bahwa untuk yang ketiga untuk sepeda motor Honda Supra X warna hitam pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib, terdakwa datang ke toko roti (Toko roti Fathir Bakery) hendak beli roti dan bertemu dengan laki-laki yang menjaga toko roti tersebut Selanjutnya terdakwa beli roti yang terdakwa tunjuk dan laki-laki tersebut bilang harganya RP 15.000 (lima belas ribu) untuk 1 (satu) lonjornya ,terdakwa mengiyakan dan membeli 1 (satu) lonjor serta memberi uang sebesar RP 15.000 (lima belas ribu rupiah) ke laki-laki tersebut.
- Bahwa setelah uang diterima, terdakwa bilang ke laki-laki tersebut hendak meminjam sepeda motor untuk keperluan mengambil kunci serep sepeda motor terdakwa karena kuncinya ketinggalan di dalam Jok sepeda motor terdakwa yang diparkir di pasar Gambar Wonodadi Blitar dan untuk roti yang terdakwa beli terdakwa tinggal di toko roti tersebut. Laki-laki tersebut percaya selanjutnya menyerahkan kunci sepeda motor terdakwa, dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi dan tidak terdakwa kembalikan.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan belum pernah ketemu dengan para korban, namun untuk yang Bu Nyai Pikatan terdakwa kenal karena masih satu desa dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Scopy No pol AG 5957 KCF beserta STNK dan BPKB;
- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario Wrna putih No Pol AG 2062 QS serta BPKB dan STNK;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol S 3499 OBH serta STNK;
- Uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk oppo Type F1s warna rose gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya untuk sepeda motor Honda vario warna merah kombinasi putih pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 06.30 Wib, terdakwa telpon Bu Indah (guru di Pondok darul Huda) Kec. Wonodadi Kab. Blitar, terdakwa mengaku bernama DEWI PUSPITA orang Kediri, hendak mendaftarkan anak terdakwa sekolah di Pondok Darul Huda Wonodadi;
- Bahwa benar sekitar jam 08.30 terdakwa telpon saksi Indah meminta tolong untuk menjemput, kemudian saksi Indah bilang ke terdakwa bahwa nanti murid saksi Indah, akan datang untuk menjemput terdakwa;
- Bahwa benar sekitar jam 09.00 Wib datang saksi Desy Nataliya datang menemui terdakwa dan yang bilang suruhannya saksi Indah, setelah terdakwa bertemu dengan saksi Desy Natalia kemudian mengantarkan untuk beli Buah di Pasar Gambar, dan setelah sampai di Pasar Gambar terdakwa bilang saksi Desy Natalia bahwa terdakwa hendak pinjam sepeda motor untuk keperluan ambil uang untuk biaya daftar anak terdakwa di Bank BRI;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Desy Nataliya menyerahkan kunci sepeda motornya ke terdakwa, setelah kunci sepeda motor terdakwa bawa selanjutnya sepeda motor terdakwa bawa kabur dan saksi Desy Natalia tersebut terdakwa tinggal di sekitar Pasar Gambar Wonodadi;
- Bahwa benar untuk sepeda motor Honda Vario warna putih pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib, terdakwa telpon saksi Fatimah bilang kalau terdakwa hendak memondokkan anak terdakwa di Pondok saksi Fatimah, dan terdakwa meminta dijemput Pendopo Kec. Wonodadi.
- Bahwa benar saksi Fatimah selanjutnya menyuruh saksi Siti Khamidah untuk menjemput terdakwa, namun terdakwa meminta agar dijemput pakai sepeda motor saja. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, datang santri putri utusan saksi Fatimah. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Siti Khatimah kalau terdakwa hendak meminjam sepeda motor untuk menjemput anak terdakwa yang masih di Samchick. Kemudian saksi Siti

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khamidah tersebut menyerahkan kunci sepeda motor dan sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke arah barat, hendak terdakwa gadaikan dan meninggalkan santri tersebut di depan Kantor Kecamatan Wonodadi;

- Bahwa benar untuk sepeda motor Honda Supra X warna hitam pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib, terdakwa datang ke toko roti (Toko roti Fathir Bakery) hendak beli roti dan bertemu dengan saksi Ricky yang menjaga toko roti tersebut, Selanjutnya terdakwa beli roti yang terdakwa tunjuk dan saksi Ricky tersebut bilang harganya RP 15.000 (lima belas ribu) untuk 1 (satu) lonjornya, terdakwa mengiyakan dan membeli 1 (satu) lonjor serta memberi uang sebesar RP 15.000 (lima belas ribu rupiah) saksi Ricky tersebut;
- Bahwa setelah uang diterima, terdakwa bilang saksi Ricky tersebut hendak meminjam sepeda motor untuk keperluan mengambil kunci serep sepeda motor terdakwa karena kuncinya ketinggalan di dalam Jok sepeda motor terdakwa yang diparkir di pasar Gambar Wonodadi Blitar dan untuk roti yang terdakwa beli terdakwa tinggal di toko roti tersebut. Saksi Ricky tersebut percaya selanjutnya menyerahkan kunci sepeda motor terdakwa, dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi dan tidak terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, bahwa majelis membaca dakwaan pertama tersebut dibaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal sebagaimana diatur dalam Pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa Lailatul Hanifah Alias Laila Binti Rohimi sebagai terdakwa, dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah Lailatul Hanifah Alias Laila Binti Rohimi dengan demikian unsur ad 1 barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang; artinya bahwa cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini adalah “membujuknya” si pelaku dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sehingga cara untuk melakukan pembujukan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu cara dari perbuatan membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Fatimah Sarrounillah, saksi Siti Khamidah yang dibenarkan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, terdakwa menghubungi dengan menggunakan telpon pengasuh pondok Yanba’ul Ulum saksi Fatimah Sarrounillah jika terdakwa hendak memondokkan anaknya dipondok tersebut, dan terdakwa mengaku tinggal di Kota Watulimo Trenggalek. Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dirinya telah menginap di rumah mbahnya di Nglegok sehingga kebingungan jika akan datang ke Pondok dan meminta kepada saksi Fatimah untuk menjemputnya di depan pendopo Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Fatimah sudah menyuruh santrinya yaitu saksi Siti Khamidah untuk menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario CBS warna putih No pol AG 2062 QS Noka MHIJFC115CK066071 Nosin MHIJFCIE1066133, setelah saksi Siti Khamidah bertemu didepan pendopo kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar, dan bertemu dengan terdakwa. Setelah perbincangan antara terdakwa dengan saksi Siti khamidah kemudian terdakwa mengatakan meminjam sepeda motornya sebentar untuk menjemput anaknya yang masih berada di Samchick dan mengambil uangnya di ATM BNI, kemudian kunci kontak saksi Siti Khamidah diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa meninggalkan santri Siti Khamidah sendirian didepan kantor kecamatan Wonodadi, dan tidak kembali. Bahwa terdakwa mengaku sebagai seseorang yang bernama Ibu Asih. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Fatimah Sarrounillah menderita kerugian sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah). Bahwa dengan demikian telah terbukti telah terjadi penyerahan sepeda motor kepada terdakwa dengan cara tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya saksi korban menyerahkan sepeda motornya dengan cara terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor saksi korban, untuk menjemput keluarganya sehingga unsur tipu muslihat telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. **Unsur “Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” menurut E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH (E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ketiga, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm.396) ialah memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (*one criminal intention*);
- 2) Delik-delik yang terjadi itu sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan perbuatan terdakwa membawa sepeda motor milik para korban dilakukan secara berlanjut, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam pertimbangan kedua a quo, selanjutnya terdakwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekitar jam 08.30 Wib, terdakwa datang ke toko roti (Toko roti Fathir Bakery) hendak beli roti dan bertemu saksi Riky penjaga toko roti tersebut Selanjutnya terdakwa beli roti dan memberikan uang sebesar RP 15.000 (lima belas ribu rupiah). Bahwa setelah uang diterima, terdakwa hendak meminjam sepeda motor Honda Supra X warna hitam untuk keperluan mengambil kunci serep sepeda motor terdakwa karena kuncinya ketinggalan di dalam Jok sepeda motor terdakwa yang diparkir di pasar Gambar Wonodadi Blitar dan untuk roti yang terdakwa beli terdakwa tinggal di toko roti tersebut. Laki-laki tersebut percaya selanjutnya menyerahkan kunci sepeda motor terdakwa, dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi dan tidak terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 06.30 Wib, terdakwa telpon saksi Indah (guru di Pondok darul Huda) Kec. Wonodadi Kab. Blitar, terdakwa mengaku bernama DEWI PUSPITA orang Kediri, hendak mendaftarkan anak terdakwa sekolah di Pondok Darul Huda Wonodadi, dan terdakwa meminta tolong untuk menjemput, kemudian saksi Indah akan menjemput terdakwa, dengan menyuruh santrinya selanjutnya sekitar jam 09.00 Wib datang saksi Desy Natalia untuk menjemput terdakwa tersebut kemudian terdakwa meminta mengantarkan untuk beli Buah di Pasar Gambar, dan setelah sampai di Pasar Gambar terdakwa bilang ke saksi Desy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalia hendak pinjam sepeda motor untuk keperluan ambil uang untuk biaya daftar anak terdakwa di Bank BRI, kemudian wanita tersebut menyerahkan kunci sepeda dan sepeda motor sepeda motor Honda vario warna merah kombinasi putih ke terdakwa, setelah kunci sepeda motor terdakwa bawa selanjutnya sepeda motor terdakwa bawa kabur dan wanita tersebut terdakwa tinggal di sekitar Pasar Gambar Wonodadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dilakukan perbuatan secara berlanjut"** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Scopy No pol AG 5957 KCF beserta STNK dan BPKB nya

Oleh karena milik korban selanjutnya dikembalikan kepada saksi Desy Natalya, selanjutnya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario Warna putih No Pol AG 2062 QS serta BPKB dan STNKnya
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol S 3499 OBH serta STNKnya

Masih dipergunakan untuk perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk perkara lain An terdakwa Didik Utomo, dan

- Uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hp merk oppo Type F 1s warna rose gold

Oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- erbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya para saksi korban; P
- erdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama; T

Hal-hal yang meringankan:

- erdakwa sopan dipersidangan T

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Lailatul Hanifah Alias Laila Binti Rohimi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana didalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 108/Pid.B/2023/PN Blt



2. M
enjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. M
enetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M
enetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. M
enetapkan agar barang bukti berupa
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy No Pol. AG 5957 KCF beserta STNK dan BPKB nya;
dikembalikan kepada saksi Desy Nataliya
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda Vario Warna putih No Pol AG 2062 QS serta BPKB dan STNKnya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam No Pol S 3499 OBH serta STNKnya
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain An terdakwa Didik Utomo;
 - Uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Hp merk oppo Type F 1s warna rose gold
dirampas untuk dimusnahkan
6. M
embebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mohammad Syafii, S.H.

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ari Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.